



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201701165, 31 Maret 2017
- II. Pencipta  
Nama : **Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.**  
Alamat : Jalan Paso No.81 Rt.005 Rw.004  
Kewarganegaraan : Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.  
Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.**  
Alamat : Jalan Paso No.81 Rt.005 Rw.004  
Kewarganegaraan : Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.  
Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **PEMBERDAYAAN HUKUM HAK CIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Agustus 2011, di Bandung
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 086526

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

*astaul f*  
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001

**PEMBERDAYAAN  
HUKUM HAK CIPTA  
DAN  
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**



**Dr. Bernard Hatinggolan, S.H., M.K.**

# **Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif**

---

**Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.**



**Penerbit P.T. ALUMNI Bandung 2011**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang  
Hak Penerbitan pada : Penerbit P.T. Alumni  
Percetakan : P.T. Alumni  
Perancang Kulit : TIM Alumni

**EDISI PERTAMA**

Cetakan ke-1 : Tahun 2011  
Cetakan ke-2 : Tahun 2011

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan  
atau diperbanyak dengan tujuan komersial dalam bentuk apa pun  
tanpa izin tertulis dari Penerbit P.T. Alumni, kecuali dalam hal  
pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah  
dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

**ISBN 979 - 41 - 4120 - 8**

*Anggota IKAPI*

**PENERBIT P.T. ALUMNI** Jl. B u k i t P a k a r T i m u r II/109  
Tel. (022) 2501251, 2503038, 2503039 Fax. (022) 2503044 -  
Bandung 40197

Web-site:

penerbitalumni.com

E-mail:

[bandung@penerbitalumni.com](mailto:bandung@penerbitalumni.com)

[pt-alumni@bdg.centrin.net.id](mailto:pt-alumni@bdg.centrin.net.id)

# Kata Pengantar

---

Kehadiran buku ini diharapkan menjadi bagian kecil dari kebutuhan yang sangat banyak dan mendesak, menyangkut persoalan yang dihadapi dalam bidang HKI. Persoalan di bidang hak cipta sebagai bagian dari rezim HKI sangat multi dimensional. Penulis melihat bahwa persoalan pertama adalah ketakberdayaan hukum hak cipta itu dalam merespon kebutuhan di bidangnya. Globalisasi atau internasionalisasi HKI terus berlangsung, semen-tara kita masih berkutat pada perdebatan setuju atau tidak setuju akan fenomena, ketimbang mencari peluang dari arus besar tersebut. Dalam konteks ini, seyogianya negara kita memberikan perhatian khusus dengan memberi warna yang progresif terhadap muatan hukum itu.

Salah satu muatan progresif yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang mutlak diberikan kepada pencipta, khususnya pencipta lagu atau musik. Dalam proses penciptaan, segala upaya telah dilakukan. Fiksasi ide merupakan proses yang memerlukan tenaga, pikiran dan investasi yang cukup besar. Namun, dalam praktik, seringkali pencipta tidak mendapatkan sesuatu sebagai hasil kerja kerasnya, berupa imbalan ekonomi sebagai wujud hak ekonominya.

Dalam buku ini, penulis meyakini bahwa salah satu upaya melindungi hak ekonomi pencipta adalah melakukan pemungutan royalti melalui lembaga pengumpul, yang disebut dengan *Collective Management Organization* atau *Collecting Society*, diterjemahkan sebagai Lembaga Manajemen Kolektif. Pengaruh lebih luas dari sebuah proses pengumpulan royalti yang akan diterima oleh para pencipta, akan menimbulkan berbagai hal yang positif, antara lain kegairahan yang semakin tinggi untuk pencipta dan kemudian pendapatan masyarakat secara umum.

Hal-hal di atas diuraikan dalam buku ini, walaupun masih terdapat berbagai kekurangan antara lain penyajian data, metode analisis dan penulisan. Kekurangannya biarlah menjadikan penulis untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dari berbagai persoalan yang masih menganga.

Akhirnya, penulis sangat berterima kasih kepada Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H. atas bimbingan dan sarannya dalam melakukan penelitian dan penulisan buku ini. Juga kepada Penerbit PT. Alumni yang bersedia menerbitkan buku ini saya sampaikan terimakasih.

Berharap kepada Pembaca yang budiman agar berkenan memberikan kritikan atas kesalahan dan kekurangan buku ini.

Bandung, 15 Agustus 2011

Penulis

**Bernard Nainggolan**

# **Kata Pengantar**

## **Cetakan Kedua**

---

---

Edisi pertama cetakan kesatu buku ini telah habis terjual dalam tempo yang sangat relatif singkat, sehingga diperlukan penerbitan ulang sebagai cetakan kedua, tanpa perubahan-perubahan signifikan pada substansinya.

Semoga buku ini masih bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 13 September 2011

Penerbit

# **Daftar Isi**

---

KATA PENGANTAR .....	iii
KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Kerangka pemikiran .....	21
<b>BAB II PERLINDUNGAN HAK CIPTA KHUSUSNYA HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK, INTERNASIONALISASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI .....</b>	47
A. Inti dari Perlindungan Hak .....	47
1. Perlindungan hak sebagai substansi hukum .....	
Perlindungan menyangkut kepentingan dan kehendak .....	47
2. Antara hak individu dan hak masyarakat .....	
3.	51
3.	52
B. Perlindungan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta .....	53
1. Munculnya perlindungan hukum terhadap hak cipta .....	
2. Hak cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual .....	53
Hakikat perlindungan hak cipta .....	
2. Hak cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual .....	59
Hak cipta sebagai benda .....	
3.	64
a Teori hukum alam sebagai justifikasi .....	
Hak cipta sebagai benda .....	64
b.	70

4. Hak cipta, pencipta, dan ciptaan .....	74
a. Hak cipta, dan hak terkait .....	74
Pencipta dan pemegang hak cipta ..	
b. Hak cipta bersifat terbatas .....	78
Ciptaan yang dilindungi .....	
c.	81
d.	85
5. Isi hak cipta: <i>moral rights</i> dan <i>economic rights</i> .....	91
C. Hak ekonomi pencipta lagu atau musik ....	98
1. Pengertian lagu atau musik .....	98
Hak-hak yang berkaitan dengan ciptaan	
2. lagu atau musik .....	
	102
D. Internasionalisasi perlindungan hak cipta ...	108
1. Berbagai konvensi tentang hak cipta dan hak terkait .....	108
a. The Bern Convention .....	110
Universal Copyright Convention ...	
b. The Rome Convention .....	114
The Geneva Phonogram Convention	
c. WIPO Copyright Treaty (WCT) ....	117
WIPO Performance and Phonogram	
d. Treaty (WPPT) .....	120
e.	122
f.	
	125
2. Pengaturan hak cipta dalam kesepakatan perdagangan internasional .....	127
a. WTO Agreement .....	127
TRIPs Agreement .....	
b.	134
E. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan pertumbuhan ekonomi .....	140

1. Hakikat pertumbuhan ekonomi .....	140
a. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi .....	
Teori pertumbuhan ekonomi .....	142
b.	146
2. Karakteristik hak kekayaan intelektual dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi negara .....	
	151
<b>BAB III FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MEWUJUDKAN HAK EKONOMI PENCIPITA LAGU ATAU MUSIK .....</b>	<b>155</b>
A. Ciptaan lagu atau musik dan problematic hak di dalamnya .....	155
1. Lagu atau musik menciptakan uang dan posisi pencipta lagu atau musik .....	
Pencipta lagu atau musik dan harapan pada LMK .....	155
2. Royalti dan lisensi hak cipta lagu atau musik .....	
	162
3.	
	164
a. Royalti .....	164
Lisensi .....	
b.	166
B. Perlindungan hak cipta melalui fungsi Lembaga Manajemen Kolektif .....	169
1. Lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif .	169
Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif ..	
2.	173
C. Perkembangan lembaga pemungut royalti ..	177
1. Problematik hak ekonomi pencipta di bidang hak mengumumkan .....	
LMK menjaga keseimbangan kepentingan pencipta dan user .....	179
2.	

		182
a.	Skema lisensi .....	186
	Kerja sama internasional .....	
b.		187
<b>BAB IV</b>	<b>MEWUJUDKAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK MELALUI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM PERSFEKTIF KOMPARATIF . . .</b>	<b>191</b>
A.	Perlindungan hak cipta lagu atau musik dan LMK di Malaysia .....	191
1.	Peranan LMK di Malaysia dalam penerangan hak ekonomi pencipta lagu atau musik .....	
	MACP dan Pengguna Lagu atau Musik ..	
	MACP dan Anggota (Komposer, Lirikus, dan Penerbit Musik) .....	193
2.	Pengumpulan Royalti oleh MACP dan Pendistribusianya .....	195
3.		
		198
4.		
		199
B.	Perlindungan hak cipta lagu atau musik dan LMK di Singapura .....	200
1.	<i>Performing Right</i> dan CMO di Singapura Menjembatani kepentingan pencipta lagu dan pengguna musik .....	202
2.	Pemakaian musik untuk kepentingan komersial .....	205
3.	Pemungutan royalti oleh COMPASS ....	
		208
4.		212
C.	Perlindungan hak cipta lagu atau musik dan LMK di Cina .....	212
1.	Pengaturan hak-hak pencipta di Cina ... LMK di Cina .....	212
2.		216

D. Perlindungan hak cipta lagu atau musik dan LMK di Indonesia .....	218
1. Perkembangan industri lagu atau musik dan perlindungan hak cipta lagu atau musik di Indonesia .....	
Lahirnya YKCI. ....	
Munculnya LMK Lain di samping KCI ....	218
2.	223
3.	239

xi

xii

<b>BAB V MEMBERDAYAKAN HUKUM HAK CIPTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL .....</b>	243
A. Pemberdayaan hukum hak cipta di Indonesia .....	243
1. Ketakberdayaan hukum hak cipta ....	243
Memberdayakan hukum hak cipta ....	
2.	274
B. Mewujudkan hak ekonomi pencipta melalui fungsi LMK .....	302
1. Kemutlakan adanya LMK .....	302
Urgensi LMK diatur dalam undang-	
2. undang .....	
Format LMK di Indonesia .....	
	305
3.	310
C. Hukum hak cipta yang berdaya mendorong kemajuan masyarakat, meningkatkan pendapatan pencipta dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional .....	315
1. Mendorong kemajuan masyarakat ....	315
Meningkatkan pendapatan pencipta	
2. dan kesejahteraan masyarakat ....	
Mendorong Pertumbuhan ekonomi nasional .....	
	320

3.	323
----	-----

<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	327
A.	Kesimpulan	327
B.	Saran-saran	330
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		333
<b>SEDIKIT CATATAN TENTANG PENULIS</b>		345

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1</b>	Pengelompokan HKI Era TRIPs	62
<b>Bagan 2</b>	Fungsi COMPASS menjembatani Kepentingan User	207
<b>Bagan 3</b>	Fungsi COMPASS Menjembatani Kepentingan Anggota	207
<b>Bagan 4</b>	Mekanisme COMPASS	208
<b>Bagan 5</b>	Mekanisme Pengadministrasian	228
<b>Bagan 6</b>	Hubungan pencipta dan masyarakat	320

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Isi Hak Cipta	97
<b>Tabel 2</b>	Pengertian lagu atau musik dalam beberapa konteks	101
<b>Tabel 4</b>	Delapan Putaran ( <i>Rounds</i> ) Negosiasi	129
<b>Tabel 5</b>	Pemungutan dan Pendistribusian Royalti oleh COMPASS	212
<b>Tabel 6</b>	Contoh pembagian royalti	236
<b>Tabel 7</b>	Jumlah royalti performing right oleh WAMI	241
<b>Tabel 8</b>	Peredaran produk bajakan karya rekaman suara dan total unit produk ilegal	251

**Tabel 9** Perkiraan kerugian industri musik dan kerugian negara akibat pembajakan karya rekaman suara . 252

**Tabel 10** Perkiraan kerugian negara akibat pembajakan karya rekaman suara ..... 253

xiii

xiv

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AHCDI	:	Asosiasi Hak Cipta Dangdut Indonesia
APRA	:	Australian Performing Right Association
AS	:	Amerika Serikat
ASCAP	:	American Society of Composers, Authors and Publishers
ASIRI	:	Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
BERN CONVENTION	:	Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
BIEM	:	the Bureau International des Societes Gerant les Droits D'Enregistrement et les Reproduction Mecanique
BIRPI	:	Bureaux Internationaux Reunis Pour La Protection Dela Propriete Intellectuelie = The International Bureau for The Protection of Intellectual Property
BMI	:	Broadcast Music, Inc.
BPHN	:	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BUMA	:	het Bureau voor Muziek Auteursrecht
CD	:	Compac Disk
CISAG	:	International Confederation of Societies of Authors and Composers
CLASS	:	The Copyright Licensing and Administration Society of Singapore
CMO	:	Collective Management Organization
COMPASS	:	Composers and Authors Society of Singapore
COR	:	Capital Output Ratio
CS	:	Collecting Society
DVD	:	Digital Video Disk
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
GATT	:	General Agreement on Tariffs and Trade
GEMA	:	German Gesellschaft fur Musikalische Auffuhrungs
GPBSI	:	Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
IFPRO	:	the International Federation of Reproduction Rights Organizations
Ikapi	:	Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia
ILO	:	International Labour Organization
IMF	:	International Monetary Fund
IPR	:	Intellectual Property Right
JASRAG	:	The Japanese Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers
KCI	:	Karya Cipta Indonesia
KCLBI	:	Karya Cipta Lagu Batak Indonesia
KUHAP	:	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

KUHPerdata:	Kitab Undang-undang Hukum Perdata	
LMK :	Lembaga Manajemen Kolektif	
LPHN :	Lembaga Pembinaan Hukum Nasional	
LD :	Laser Disk	
MA :	Mahkamah Agung	
MACP :	Musik Authors' Copyright Protection	
MCPS :	Mechanical Copyright Protection Society	
MTV :	Music Television	
PAPPRI :	Persatuan Artis Penyanyi Pemusik Indonesia	
PARIS CONVENTION:	Paris Convention or the Protection of Industrial Property (dinamakan pula dengan The Paris Union atau Paris Convention)	
PBB :	Perserikatan Bangsa-Bangsa	
PCT :	Patent Cooperation Treaty	xv
PDB :	Produk Domestik Bruto	xvi
PHRI :	Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia	
PLPM :	Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik	
PPL :	Phonographic Performance Limited	
PRS of UK :	Performing Right Society of United Kingdom	
PRSSNI :	Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia	
PPF :	Production Possibility Frontier	
PT KAI :	PT Kereta Api Indonesia	
RUU :	Rancangan Undang Undang	
ROME CONVENTION:	Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization	
SACD :	Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques	
SACEM :	Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique	
SDA :	Sumber Daya Alam	
SDM :	Sumber Daya Manusia	
SEBA :	de Stichting tot Eksloitatie en Bescherming van Auteursrechten	
SESAG :	Society of European Stage Authors and Composer	
SLPM :	Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik	
SM :	Sebelum Masehi	
STEMRA :	de Stichting tot Eksloitatie Mechanische Reproductierechten van Auteurs;	
TRIPs Agreement:	Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights	
TLT :	Trademark Law Treaty	
TV :	Televisi	
US :	United State	
UUD :	Undang Undang Dasar	
UUHC 2002 :	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	
UCC :	Universal Copyright Convention	
USTR :	United States Trade Representative	